



## **PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO' DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Laura Putri Panggalo<sup>1</sup>, Robert Lambey<sup>2</sup>, Sintje Rondonuwu<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

*e-mail: [lauraputripanggalo@gmail.com](mailto:lauraputripanggalo@gmail.com)<sup>1</sup>, [Robert.lambey@unsrat.ac.id](mailto:Robert.lambey@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>, [sinc.sin@unsrat.ac.id](mailto:sinc.sin@unsrat.ac.id)<sup>3</sup>*

### **INFO ARTIKEL**

Sejarah Artikel:

Diterima, 4 November 2025

Direvisi, 15 November 2025

Disetujui, 24 November 2025

### **KEYWORDS**

*Implementation*

*Regional Regulation*

*Levy, Slaughterhouse*

*Rambu Solo'*

*North Toraja*

### **ABSTRACT**

*The Slaughterhouse Levy on the Rambu Solo' Traditional Ceremony in North Toraja Regency. This study is motivated by the change in slaughterhouse levy rates imposed by the local government, particularly from the implementation of the Rambu Solo' traditional ceremony, which has a high frequency in North Toraja Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach to describe the procedures for collecting slaughterhouse levies during the Rambu Solo' traditional ceremony. The results conclude that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2024 has been carried out in accordance with established procedures. However, there is a need for strict sanction policies for violations by levy payers to optimize levy revenue collection.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

### **KATA KUNCI**

Penerapan

Peraturan Daerah

Retribusi

Rumah Potong Hewan

Rambu Solo'

Toraja Utara

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan tarif retribusi rumah potong hewan yang diberlakukan Pemerintah Daerah khususnya dari pelaksanaan upacara adat rambu solo' yang memiliki frekuensi tinggi di wilayah Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan tata cara pemungutan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat rambu solo'. Kesimpulannya, Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 telah berjalan sesuai prosedur, namun perlu adanya kebijakan sanksi tegas bagi pelanggaran oleh wajib retribusi agar optimalisasi penerimaan retribusi tercapai.

### **CORRESPONDING AUTHOR**

Laura Putri Panggalo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi

[lauraputripanggalo@gmail.com](mailto:lauraputripanggalo@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Upacara rambu solo' merupakan upacara adat duka cita atau upacara kematian yang mengharuskan keluarga menyelenggarakan pesta adat sebagai bentuk penghormatan terakhir pada almarhum dan almarhumah. Penyelenggaraan upacara rambu solo' membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu pemotongan hewan dalam jumlah yang banyak seperti kerbau, sapi, babi, kambing, dan jenis ternak lainnya. Semakin lama penyelenggaraan upacara rambu solo' maka semakin banyak biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menyelenggarakan upacara tersebut. Setiap hewan yang dipotong saat penyelenggaraan upacara rambu solo' dipungut retribusi yang disebut retribusi rumah potong hewan.

Dengan adanya hewan yang dipotong dalam jumlah yang banyak, memberikan kontribusi yang potensial bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. Potensi retribusi potong hewan pada upacara rambu solo' berada pada jumlah hewan yang dikurbankan, semakin banyak jumlah hewan yang dikurbankan maka retribusi yang akan diterima juga akan semakin banyak. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Toraja Utara bahwa semakin banyak hewan yang dikurbankan maka semakin cepat pula arwah yang diacarakan menuju ke puya/surga. Dalam upacara adat rambu solo', retribusi rumah potong hewan biasanya dibayar oleh keluarga yang menyelenggarakan upacara. Pembayaran pajak merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga untuk memenuhi persyaratan administratif sebelum melaksanakan ritual yang penting tersebut. Dengan kata lain, keluarga yang terlibat dalam rambu solo' harus menyiapkan dana untuk membayar retribusi, yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemotongan hewan sebagai bagian dari upacara.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ternak yang tidak didaftarkan oleh wajib retribusi untuk menghindari pemungutan retribusi pada saat upacara adat berlangsung. Hal ini dapat mengurangi pendapatan retribusi yang seharusnya didapatkan. Selain itu, jumlah retribusi yang diterima juga dipengaruhi oleh waktu pembayarannya. Sebagai daerah otonom Kabupaten Toraja Utara dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Obyek dari retribusi daerah di Kabupaten Toraja Utara cukup banyak dan beragam, salah satunya retribusi yang terkait dengan pemotongan hewan dan adat istiadat, yaitu retribusi rumah potong hewan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi jasa usaha, sumber penerimaan dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, penyediaan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila, pelayanan rumah potong hewan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 membahas tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Salah satu jenis retribusi yang masuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan rumah potong hewan.

Berdasarkan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi rumah potong hewan dijelaskan bahwa "retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas

rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara mobile pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif/mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “rumah potong hewan adalah suatu bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat”.

Kondisi khusus tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia adalah negara yang sedari awal terbentuk sebagai sebuah Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah. Sebagai sebuah Negara Kesatuan, daerah tidak bisa dipisahkan dari proses pemerintahan di Indonesia. Setiap daerah menginginkan adanya kemajuan di berbagai sektor, tak terkecuali dalam sektor pembangunan. Salah satu bagian penting dari proses pemerintahan di Indonesia yaitu otonomi daerah.

Sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan fokus yang penting dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah, maka pengembangan di suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan melihat potensi dan kekhasan daerahnya guna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada prinsipnya, semakin besar proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a) hasil pajak daerah;
- b) hasil retribusi daerah;
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) lain-lain PAD yang sah.

Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber daya yang bersumber dari dalam negeri, khususnya dalam pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pendapatan daerahnya. Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI KABUPATEN TORAJA UTARA”**.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Akuntansi**

Definisi akuntansi menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2020:9) akuntansi merupakan bahasa universal bisnis. Seorang ekonom dan politisi bahwa penciptaan prinsip akuntansi yang baik adalah kemajuan terbesar yang mengubah pasar modal. Mengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan adalah karakteristik penting akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan. Informasi ini ditunjukkan untuk membantu para pengguna dalam membuat penilaian dan keputusan ekonomi yang tepat (Ikatan Akuntansi Indonesia [IAI], 2021). Sedangkan definisi akuntansi menurut Teti Rahmawati (2024:1) Akuntansi adalah disiplin ilmu yang mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat keputusan yang tepat dan efektif.

### **Akuntansi Perpajakan**

Definisi akuntansi perpajakan menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2020:9) akuntansi perpajakan adalah proses mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan konsekuensi pajak dari transaksi keuangan suatu entitas, termasuk perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan, serta penyajiannya dalam laporan keuangan secara cepat. Sedangkan definisi akuntansi perpajakan menurut Siswanto dan Tarmidi (2020:3) akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan/ Neraca dan Laporan Laba/ (Rugi) Fiskal) sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

### **Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2023:3) pajak adalah iuran dari rakyat yang berupa uang (bukan barang) kepada negara yang berhak memungut pajak, dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Retribusi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha

Definisi jasa usaha menurut Mardiasmo (2024:16) jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

### **Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 pasal 82 retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara mobile pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan secara aktif/mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara**

Retribusi jasa usaha adalah pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara mobile pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif/mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”

Pasal 86 (ayat e) bahwa tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak, sedangkan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024, pasal 86).

### **Upacara Adat Rambu Solo’**

Rambu Solo’ atau upacara pemakaman merupakan upacara adat yang mempersembahkan kerbau dan babi untuk arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia. Upacara ini menjadi yang paling penting dalam kebudayaan suku Toraja. Adat istiadat adalah kebiasaan atau aktivitas sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat sebagai sebuah aturan (tata tertib masyarakat) atau cerminan atas sesuatu yang sakral (mengacu pada kepercayaan yang terdapat pada tiap-tiap Kawasan). Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang unik di Indonesia karena adat istiadatnya yang berbeda dengan daerah lain, khususnya pada upacara adat yang amat terkenal, yaitu upacara adat rambu solo’ dan upacara rambu tuka’.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan pada upacara adat Rambu Solo’ di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara pada periode 14 Juli


hingga 14 Agustus 2025. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif berupa kata, kalimat, dan gambar, serta data kuantitatif berupa angka. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari laporan retribusi, dokumen resmi, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di Bapenda, pengumpulan dokumen pendukung, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara adat Rambu Solo' untuk memperoleh gambaran nyata penerapan peraturan tersebut.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Penelitian

#### Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara, bertujuan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024, alur pemungutan retribusi rumah potong hewan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1.** Alur Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' di Kabupaten Toraja Utara

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Toraja Utara, diolah 2025*

Berdasarkan bagan alur di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolektor Kecamatan mengambil karcis retribusi yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
2. Kolektor Kelurahan/Lembang mengambil karcis retribusi di Kecamatan melalui kolektor Kecamatan.
3. Wajib retribusi melapor hewan ternak yang di bawah kepada petugas kolektor.
4. Wajib retribusi melakukan pembayaran kepada petugas kolektor berdasarkan tarif yang di tetapkan sesuai dengan jenis hewan ternak dengan menggunakan karcis.
5. Petugas kolektor menyeter uang yang masuk sesuai dengan karcis yang diterima dari wajib retribusi ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya

dengan menggunakan SSRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud dikecualikan dalam hal:

- a. Letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
  - b. Hari libur; atau
  - c. Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, cuaca ekstrim, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit, dan / atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
6. Selanjutnya, petugas kolektor menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada Badan Pendapatan Daerah untuk di rekap.

### **Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Kabupaten Toraja Utara**

**Tabel 1.** Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan	-Sapi	Rp.50.000 / ekor
		-Kerbau	Rp.75.000 / ekor
		-Kuda	Rp.50.000 / ekor
		-Babi	Rp.35.000 / ekor
		-Rusa	Rp.25.000 / ekor
		-Kambing	Rp.25.000 / ekor
2	Penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan Secara Mobile pada Upacara Keagamaan, Upacara Adat dan Pemotongan Darurat, termasuk pemeriksaan hewan	-Sapi	Rp.200.00 / ekor
		-Kerbau berdasarkan jenis dan motifnya sebagai berikut:	
		a. Kerbau Belang (Saleko, Bonga)	Rp.1.000.000 / ekor
		b. Kerbau Kebiri (Balian)	Rp.600.000 / ekor
		c. Kerbau Hitam (Pudu', Todi', dan Sambao')	Rp.300.000 / ekor
		-Kuda	Rp.200.000 / ekor
		-Babi	Rp.100.000 / ekor
		-Rusa	Rp.100.000 / ekor
		-Kambing	Rp.100.000 / ekor
3	Pelayanan pemeriksaan Hewan secara aktif/ Mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas	-Sapi Bibit/Potong	Rp.20.000 / ekor
		-Kerbau Bibit/Potong	Rp.20.000 / ekor
		-Kuda	Rp.20.000 / ekor
		-Babi	Rp.10.000 / ekor
		- Kambing/Domba	Rp.5.000 / ekor

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024, diolah 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vemy Sibala, S.E., M.Tr.A.P., selaku kepala bidang pendaftaran dan pendataan, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPRD Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Daerah. Proses perumusan peraturan ini telah dimulai sejak tahun 2022 dan melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang sebelum akhirnya ditetapkan pada tahun 2024. Saat ini, peraturan tersebut telah diterapkan dan diterima dengan baik oleh masyarakat

Kabupaten Toraja Utara. Meskipun pada awal penerapannya sempat terjadi penolakan dari beberapa masyarakat terhadap kenaikan tarif retribusi rumah potong hewan pada upacara adat R=rambu solo', setelah diberikan edukasi oleh Badan Pendapatan Daerah dan perangkat desa mengenai maksud serta tujuan perubahan tarif tersebut, masyarakat akhirnya dapat menerima kebijakan ini dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mery, selaku Kolektor pada upacara adat rambu solo' di Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, masyarakat kecamatan bangkelekila menyetujui agar tarif retribusi rumah potong hewan tidak lagi bergandengan dengan tarif peraturan lembang/desa, sehingga masyarakat hanya membayar retribusi rumah potong hewan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib retribusi, Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara memang hanya satu. Namun, pada beberapa daerah di Kabupaten Toraja Utara masih menggunakan Peraturan lembang/desa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi rumah potong hewan, khususnya mengenai tarif retribusi, diterima dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Memang pada awal penerapannya terhadap masyarakat yang merasa keberatan, tetapi setelah dijelaskan oleh kepala lembang/desa mengenai alasan perubahan tersebut, akhirnya masyarakat dapat menerima dengan baik.

## Peningkatan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2020-2023

**Tabel 2.** Target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	6,500,000,000.00	3,712,600,000.00	57,12 %
2021	7,000,000,000.00	7,017,672,000.00	100,25 %
2022	8,000,000,000.00	7,214,200,000.00	90,18 %
2023	24,911,403,840.00	6,154,800,000.00	24,71 %
2024	7,000,000,000.00	5,529,840,000.00	79,00 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, diolah 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 realisasi capaiannya hanya sebesar 57,12% dari target. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat, termasuk pelaksanaan upacara adat rambu solo' di Kabupaten Toraja Utara. Pemerintah menerapkan kebijakan sosial yang berdampak langsung pada jumlah pemotongan hewan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan, realisasinya melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100,25%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan kegiatan sosial masyarakat, termasuk pelaksanaan upacara adat rambu solo' di Kabupaten Toraja Utara.

Pada tahun 2022 realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan mencapai 90,18% dari target. Meski tidak melampaui target seperti tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara adat rambu solo' di Kabupaten Toraja Utara masih tetap intensif, meskipun mengalami sedikit peburunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 mengalami lonjakan target yang sangat tinggi (naik 3 kali lipat dari target tahun sebelumnya) namun realisasinya hanya mencapai 24,71%. Hal ini menunjukkan adanya tidak kesesuaian antara penetapan target dan potensi lapangan, akibat dari target yang terlalu tinggi, kesalahan estimasi potensi serta lemahnya pelaksanaan dan pengawasan.

Pada tahun 2024 realisasinya mencapai 79%, terlihat adanya penurunan target dari tahun 2023, di mana target sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan riil penerimaan daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian dengan menetapkan target yang lebih proporsional dan sesuai dengan potensi sebenarnya. Namun, secara nominal



realisasi mengalami sedikit penurunan karena berkurangnya jumlah pemotongan hewan akibat menurunnya kegiatan adat, pengawasan yang belum optimal, serta kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah meskipun capaian presentasenya menunjukkan perbaikan.

### **Pembahasan**

Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang retribusi rumah potong hewan pada upacara adat rambu solo' di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem pemungutan retribusi. Peraturan ini lahir sebagai respon atas kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penertiban dan standarisasi tarif retribusi rumah potong hewan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Vemy Sibala selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta ibu Mery yaitu kolektor Lembang Bangkelekila, penerapan peraturan daerah ini telah berjalan dengan mekanisme yang cukup jelas, mulai dari pembayaran wajib retribusi menggunakan karcis resmi, penyetoran ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam, hingga pelaporan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pada tahap awal penerapannya, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat karena adanya kenaikan tarif yang dinilai memberatkan. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi oleh aparat desa/lembang serta Badan Pendapatan Daerah, masyarakat mulai memahami bahwa tujuan perubahan tarif ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi mendukung Pembangunan Daerah. Dengan demikian, resistensi awal dapat diatasi, dan pada akhirnya masyarakat menerima serta mendukung penerapan Peraturan Daerah ini.

Jika dilihat dari target dan realisasi retribusi tahun 2020-2023, terdapat dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2020, realisasi hanya mencapai 57,12% dari target karena pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk pelaksanaan rambu solo'. Tahun 2021 justru mencatat realisasi yang melampaui target 100,25%, menandakan pemulihan sosial dan meningkatnya frekuensi upacara adat. Tahun 2022 realisasi mencapai 90,18%, meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya, tetap menunjukkan stabilitas penerimaan. Namun pada tahun 2023, target yang ditetapkan melonjak drastis (sekitar tiga kali lipat dari sebelumnya) tetapi realisasi hanya mencapai 24,71%. Hal ini menunjukkan adanya tidak kesesuaian antara penetapan target dan potensi dilapangan, karena target yang terlalu tinggi, kesalahan estimasi potensi serta lemahnya pelaksanaan dan pengawasan.

Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian dengan menetapkan angka target yang lebih proposional dan sesuai dengan potensi sebenarnya. Meskipun persentase pencapaian meningkat akibat target yang lebih realistis, secara nominal realisasi penerimaan justru menurun dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pemotongan hewan akibat menurunnya frekuensi pelaksanaan upacara adat rambu solo'. Selain itu tingkat pengawasan dan kepatuhan wajib retribusi juga belum sepenuhnya optimal, masih terdapat masyarakat menunda membayar atau bahkan menghindari retribusi.

### **Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Kabupaten Toraja Utara**

Tata cara pemungutan retribusi rumah potong hewan pada upacara adat rambu solo' yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara yaitu, wajib retribusi melakukan pembayaran kepada petugas kolektor berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan jenis ternak hewan menggunakan karcis. Selanjutnya, kolektor menyetorkan uang sesuai dengan karcis yang diterima dari wajib retribusi ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD (surat setoran retribusi daerah). Penyetoran 1 x 24 jam dikecualikan dalam hal: letak geografis, lokasi, transportasi yang jauh dari bank persepsi, hari libur, atau keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, cuaca ekstrim, kerusakan massal atau huru

hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan bupati. Selanjutnya, petugas kolektor menyerahkan tanda bukti pembayaran ke Badan Pendapatan Daerah untuk di rekap.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara belum diatur secara spesifik mengenai sanksi bagi wajib retribusi yang tidak melaporkan maupun berupaya menghindari pembayaran retribusi. Dengan demikian, tidak terdapat sanksi hukum yang bersifat mengikat dari Pemerintah Daerah. Namun, dalam praktik sosial budaya masyarakat, wajib retribusi yang tidak melaporkan hewan ternaknya atau menghindari kewajiban pembayaran retribusi rumah potong hewan pada pelaksanaan upacara adat rambu solo' akan memperoleh sanksi sosial berupa rasa malu di lingkungan masyarakat

**Tabel 3.** Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Pada Upacara Adat Rambu Solo' Di Kabupaten Toraja Utara

No	Aspek Pemungutan Retribusi	Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024	Praktik di Lapangan	Kesesuaian
1	Tarif Retribusi	Sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerbau Belang Rp.1.000.000 / ekor</li> <li>- Kerbau Kebiri Rp. 600.000 / ekor</li> <li>- Kerbau Hitam Rp. 300.000 / ekor</li> <li>- Kuda Rp. 200.000 / ekor</li> <li>- Babi Rp. 100.000 / ekor</li> <li>- Rusa Rp. 100.000 / ekor</li> <li>- Sapi Rp. 100.000 / ekor</li> </ul>	Memungut biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2024	Sesuai
2	Tata Cara Pemungutan	Harus melalui karcis resmi dari petugas	Pembayaran langsung ke kolektor, sehingga semuanya tercatat dan masuk di kas daerah	Sesuai
3	Pengawasan	Kolektor melakukan pengawasan dan pencatatan jumlah hewan serta serta setoran retribusi	Pengawasan masih lemah, wajib retribusi masih memiliki cara agar tidak membayar retribusi	Belum Sesuai

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang retribusi rumah potong hewan pada upacara adat rambu solo' di kabupaten Toraja Utara, dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaanya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah melalui Badan pendapatan Daerah telah melakukan sosialisasi dan pemungutan secara bertahap, meskipun masih ditemui kendala di lapangan terutama terkait kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Namun demikian, dari aspek implementasi, retribusi rumah potong hewan mulai memberikan kontribusi positif terhadap Peningkatan pendapatan Daerah.

#### **Saran**

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja, dalam hal pemungutan retribusi rumah potong hewan diharapkan dapat menerbitkan sanksi khusus bagi wajib retribusi yang kedapatan dengan sengaja menghindari pajak retribusi rumah potong hewan.

Untuk masyarakat Toraja Utara, diharapkan adanya peningkatan kesadaran bahwa pembayaran retribusi bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Kesadaran ini penting untuk memastikan keberlangsungan adat rambu solo' tetap terjaga sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **REFERENSI**

- Alawiah, Hardianti, Ilham Ilham, Dan Mahardian Hersanti Paramita. "Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa." Jurnal Pabean. 4.1 (2022): 36-48.
- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, And Waluyo Waluyo. "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo." Jurnal Discretie 1.1 (2020): 9-15.
- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, Dan Waluyo Waluyo. "Pelaksanaan Terminal Retribusi Pemungutan Di Kabupaten Sukoharjo." Jurnal Discretie 1.1 (2020): 9-15.
- Appah, Thapenes Roy, Janri D. Manafe, And Krysler Kaleb Adoe. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang." Bismar-Jurnal Bisnis & Manajemen 5.01 (2020): 78-86.
- Darma, SS, Ariwibowo, ME, & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, Dan Kualitas Informasi Terhadap E Filling Dalam Perpajakan. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis , 5 (1), 227-238.
- Freeman, R.E. (1983) Stakeholders : A New Persepective On Corporate Go Vemance. California Management Review, 25(3), 88-106
- Kieso, Weygandt, Warfield (2020). Intermediate Accounting IFRS Edetion. Krisdayanti, Krisdayanti. Upacara Rambu Solo, Pariwisata, Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara= Upacara Rambu Solo, Pariwisata Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara . Dis. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Mekari. (2023). Akuntansi Perpajakan: Pengelolaan Dan Pencatatan Transaksi Pajak Perusahaan. Panduan Pajak Bisnis. Diakses Dari: [Https://Mekari.Com](https://Mekari.Com)
- Mintalangi, Syermi SE, I. Gede Suwetja, Dan Diana Nova Lintong. "Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa." Kelangsungan Hidup: Jurnal Riset Akuntansi 17.2 (2022): 91-99.

- Nona Angel, Vicha. Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara . Dis. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Patasik, Oliver Manuel. Efektivitas Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Tana Toraja= Effectiveness Of Collection Retribution Of Slaughterhouse In Tana Toraja Regency. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang “Pajak Penerang Jalan” Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pajak Parkir”
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan”
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang “Pajak Air Tanah”
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang “Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan”
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang “ Pajak Kendaraan Bermotor” Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang “Pajak Hiburan Tarif”
- Peraturan Daerah Nomor.1 Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara Tentang “Retribusi Rumah Potong Hewan”
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang “ Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan”
- Prisilia Anugrah. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph) Di Kabupaten Tana Toraja= Implementation Of The Policy For Management Of Slaughterhouse Fees In Tana Toraja Regency. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Riadi, Selamat, Riswandi Ahdiat, And Gusti Muhammad Hidayatullah. "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Studi Kasus Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Al Iidara Balad* 5.1 (2023): 25-30.
- Siprianus, Palete. "Retribusi Pemotongan Hewan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah: Studi Kasus Upacara Adat Rambu Solo'di Tana Toraja." *Accounting, Accountability, And Organization System (Aaos) Journal* 4.2 (2023): 1-16.
- Siswanto, E. H., Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi Pajak Teori Dan Praktik*. Penerbit Rajawali Pers
- Sudarmana & Sudiartha (2020). Analisis Atas Efektivitas Dan Pelaporan Pendapatan Retribusi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017-2020. *Politeknik Keuangan Negara Stan*, 9 (1).
- Sugiyono. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprianto, S., Dan Indah Mayasari. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Sumbawa.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 10.3 (2022): 322-332.
- Syah. M. R. P. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli D Aerah Di Kota Palopo. *Makassar*, 10 (1)
- Tilambe, Univia, Natsir Tompo, And Nurkaidah Nurkaidah. "Pengelolaan Retribusi Potong Hewan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Daerah Di Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* 3.1 (2021): 11-19.
- TOBING, NAOMI GUSNIATI L. Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final Dan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang “Bea Meterai”  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang “Cipta Kerja”  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang “Pemerintahan Daerah”  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah. Wicaksono, Tubagus Ega. Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Diss. STIE PGRI Dewantara Jombang, 2020.